

**UNSUR PAKSAAN YANG TERKANDUNG DI DALAM SEBUAH
PERJANJIAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 943 K/PDT/2012)**

MARANATHA MONICA JUSTICIA DOLOKSARIBU

ABSTRACT

One of the essential requirements for the validity of a contract is the agreement between the parties concerned. In the civil case, the requirement is grouped as the subjective requirement. No one knows whether there is duress in a contract in signing it without any complaint from a harmed party. In-depth research was conducted to find out a normative standard which stated that there was duress in a civil case which was caused by duress in a contract while the judge did not find it, and judge's consideration in stating that there was duress for cancelling the contract in the Ruling of the Supreme Court no. 943 K/PDT/2012.

The research used judicial normative and descriptive analytic methods. The data consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained from judges' verdicts, while secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. They were all gathered by conducting documentary study and analyzed qualitatively.

The result of the research shows that normatively duress in the civil case can cancel a contract as stipulated in Article 1324 of the Civil Code which states that as contract can be cancelled when duress is done toward the third party as it is regulated in Article 1323 of the Civil Code. It can also be cancelled when the duress is done toward a married couple or their families toward their upper or lower line of as it is stipulated in Article 1326 of the Civil Code which states that "...feelings of fear which is caused by respect toward father, mother, or other family members in the upper line, without being accompanied by duress, cannot cancel an agreement." The Ruling of the Supreme Court No. 943 K/PDT/ 2012 has been in line with the legal provisions that a Notary's duty is to compare the relationship between legal provisions and the stakeholders in a written form and in certain form so that an authentic deed becomes strong evidence in the legal process of formal and material case whether they are accepted in the hearing as an authentic evidence before the judge in giving his verdict about the truth of a certain case.

Keywords: Cancellation of a Contract, Duress, House of Detention

I. Pendahuluan

Menurut kodrat alam, manusia pada zaman apa pun juga selalu hidup bersama, hidup manusia selalu menyangkut hubungan antara individu dengan individu lainnya. disemua aspek pergaulan hidup terlihat susunan kehidupan menyebabkan terbentuknya kebiasaan-kebiasaan, dimana selalu ada kebutuhan manusia yang satu yang dapat dipenuhi oleh manusia yang lain kebiasaan tersebut

tidak lain adalah suatu perbuatan sesuatu, pada bentuk-bentuk pergaulan hidup manusia yang paling primitif sekalipun dapat dikemukakan dengan pasti bahwa kebiasaan tersebut bersifat ritual dan sakral, dengan adanya kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain maka timbul hubungan antara manusia itu, sehingga dengan seringnya dilakukan interaksi dapat timbul suatu kesepakatan/perjanjian oleh kedua belah pihak. Perjanjian-Perjanjian dimana masing-masing anggota masyarakat saling mengikatkan dirinya dan saling memberikan prestasi.¹

Dalam sejarah pergaulan hidup manusia tergolong ilmu pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan kemanusiaan (*humaniora*), yang mempunyai kesamaan dengan ilmu pengetahuan alam, yakni bahwa semua adalah empiris, artinya bertumpu pada pengamatan dan pengalaman suatu aspek tertentu dari keyakinan.²

Menurut Encyclopedia Britannica, yang dimaksud ilmu pengetahuan, adalah:

Hasil pengamatan sistimatis yang tidak memihak (dari Kenyataan), penelitian yang layak atas pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli riset yang khusus dilatih untuk itu menjurus kepada pengklarifikasian tersebut telah diturunkan aturan-aturan umum atau dalil-dalil, dalil-dalil ini dapat dilakukan lebih lanjut untuk pengamatan-pengamatan berikutnya j a tidak terdapat persamaan pengamatan-pengamatan yang baru dan dalil-dalil dapat diterima sebelumnya dapat menyebabkan dalil-dalil tersebut diubah bahkan perubahan-perubahan ini pada gilirannya menjurus kepada pengamatan-pengamatan seterusnya. kegiatan-kegiatan ini lazimnya disebut “metode” ilmu pengetahuan.³

Pasal 1320 KUHPer memberikan definisi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

¹ Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Cet I, (Semarang: UNDIP, 1986), hal.1.

² Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Cet I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal.5.

³ *Ibid.*,

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan (*vernietigbaar*), sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig*). Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada.⁴

Salah satu syarat esensial untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya kata sepakat para pihak yang mengikat diri, yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUHPerbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat tersebut dalam perdata dikelompokkan sebagai syarat subjektif karena adanya pernyataan kehendak dan tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Pernyataan kehendak tersebut dapat dilakukan dengan kata-kata lisan ataupun tertulis.⁵ Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ dan Menurut sistem hukum *Civil Law* apabila telah terjadi persesuaian kehendak dan telah disepakati oleh para pihak maka *Memorandum of Understanding (Mou)*, yang merupakan sebuah dokumen prakontraktual telah memiliki kekuatan untuk dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat.⁷

Hubungan antara perjanjian dan perikatan memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut. oleh karena itu perlu diakui dan diberikan akibat hukum bagi pihak yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat subjektif tidak menyebabkan perjanjian tersebut batal

⁴ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), hal.66.

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Buku II, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2013), hal.141.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasa, 2001), hal.36.

⁷ Salim H.,S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, (Jakarta. PT.Sinar Grafika, 2008), hal.54.

demikian hukum, tetapi perjanjian tersebut dapat digugat pembatalannya ke pengadilan. Perjanjian memuat syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bahkan yang dilarang oleh undang-undang⁸. Perjanjian yang selama belum dibatalkan tetap berlaku, dengan terpenuhinya syarat batal atau dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut mengakibatkan kembali keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu, perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku surut hingga ketitik awal perjanjian dibuat. Pembatalan berlaku sejak putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*ex nunc*).

Kekuatan mengikat dalam perjanjian sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan perjanjian yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Adanya kesepakatan dari para pihak yang menguatkan diri secara formal dapat dilihat dari tanda tangan para pihak. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam perjanjian dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang.⁹

Dalam pembuatan perjanjian itu apakah terdapat unsur paksaan terhadap salah satu pihak dalam membubuhkan tanda tangan yang menimbulkan kerugian hal tersebut tidak dapat diketahui tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan tersebut tentunya ada atau tidaknya paksaan juga tidak mudah untuk dibuktikan. Dalam Pasal 1321 KUHPer, berbunyi: “tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Serta dan dalam Pasal 1449 KUHPer, berbunyi: “Perikatan-Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.

Dalam membuat perjanjian seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Cacat kesepakatan atau cacat kehendak terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu

⁸ Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: PT.Gramedia, Nasional Legal Reform Program, NLRP, 2010), hal.58.

⁹ Johannes Gunawan, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Vol. 22, No. 6, (Jakarta : PT.Jurnal Hukum Bisnis, Tahun 2003), hal.48.

keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya, Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain untuk memberikan pilihan kepadanya, paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁰

Undang-Undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”, sehingga apabila seseorang ingin mengugat Notaris yaitu para pihak yang tercantum dalam akta dapat dilakukan dengan cara menggugat secara perdata ke pengadilan negeri, maka para pihak wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya dan notaris wajib mempertahankan aspek tersebut, jika gugatan para pihak tersebut tidak terbukti maka akta notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak yang terikat sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri ataupun putusan pengadilan, demikian jika gugatan tersebut terbukti maka akta notaris berkurang kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui, unsur paksaan yang dimaksud yaitu, Paksaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*); Adanya ketergantungan dari pihak lemah yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologis luar biasa, contoh dokter yang mesti atau minta dibayar tinggi/ mahal oleh Pasien oleh karena Pasien dalam keadaan berbahaya bagi kelanjutan hidupnya jika tidak sesegara mungkin dioperasi.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 31, (Jakarta : PT.Intermasa, 2003), hal.135.

¹¹ *Damang*, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadiheden)*, Unsur-unsur Kontrak dan Teori Terjadinya/Tercapainya Kesepakatan, www.negarahukum.com/hukum/penyalahguna

penelitian yang berjudul : “UNSUR PAKSAAN YANG TERKANDUNG DIDALAM SEBUAH PERJANJIAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 943 K/PDT/2012”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ukuran secara normatif untuk menyatakan adanya unsur paksaan dalam Perdata?
2. Bagaimana akibat Unsur Paksaan dalam perjanjian yang ternyata hakim tidak menemukan sebagai unsur paksaan ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyatakan unsur paksaan sebagai dasar membatalkan perjanjian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 943 K/PDT/2012 ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui secara Normatif adanya Unsur Paksaan dalam pengikatan Perjanjian.
2. Untuk mengetahui akibat adanya unsur paksaan dalam perjanjian yang ternyata hakim tidak menemukannya sebagai unsur paksaan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur paksaan sebagai dasar membatalkan perjanjian dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 943 K/PDT/2012.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Kode Etik Hakim
 - 3) kode Etik Notaris

- 4) RBG *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*
 - 5) HIR *Herziene Inlandsch Reglement*
 - 6) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
 - 7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
 - 8) Undang-Undang No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Permasyarakatan Dan Rumah Tahan Negara
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan buku sekunder, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, kamus, majalah, dan lain-lain yang terkait dalam masalah ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu dilakukan studi dokument tertulis, yang kemudian dilakukan inventarisasi secara sistimatis dengan permasalahan yang di kemukakan

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam amar (*Diktum*) Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/2012.

MENGADILI

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Riswandi Husin tersebut;
- b. Menghukum pemohon kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Kasasi dalam memutuskan kasus di atas pada pokoknya adalah:

Bahwa Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena akta jual beli No.55/2003 tanggal 2 oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Pangit Maria Tarigan,SH,

Notaris selaku PPAT telah dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang tanpa adanya paksaan, penipuan ataupun kekeliruan, sehingga jual beli objek sengketa tersebut, antara tergugat I dengan tergugat II adalah sah menurut hukum dan tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Demikian pula SHM No 365 Kelurahan Sei Kera Hulu Medan perjuangan atas nama syahri adalah sah dan berkekuatan hukum dan tergugat III sebagai ahli waris yang sah menggantikan almarhum syahri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan *judexfacti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Riswandi Husin tersebut harus ditolak;

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut, Notaris sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang Notaris dan tidak dapat disalahkan apalagi dituntut untuk mengganti kerugian. Karena perjanjian yang dibuat oleh Para pihak atas dasar saling setuju dan mufakat dan atas persetujuan istrinya dimana istrinya Sri Mulyani juga turut menandatangani dan pengugat juga memberikan kuasa lisan kepada saudara Ismayadi husin selaku pembeli atas objek yang dibuat dihadapan (Tergugat V) Panggit Maria Tarigan, Sarjana Hukum, kedua akta tersebut sah dan tidak cacat hukum, yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 undang-undang jabatan notaris No. 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut, (Tergugat II) Arifin Tio sebagai Kuasa dari (Tergugat I) Ismail hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan “Hak Milik” Sertifikat No.365 seluas 158 M2 terletak dikelurahan sei kera Hulu Kota Medan kepada Ismayadi Husin sebagai Kuasa Penggugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku diatur didalam Pasal 1792 KUHPer, berbunyi sebagai berikut “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Terdapat dua pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa, kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan mengenai pemberian kekuasaan/wewenang *lastgeving* dari satu orang atau lebih kepada orang lain yang menerimanya Penerima kuasa dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut, guna menyelenggarakan/melaksanakan sesuatu pekerjaan/urusan (perbuatan hukum) untuk dan atas nama (mewakili/mengatas namakan) orang yang memberikan kuasa (pemberi kuasa).

Gugatan pengugat yang menyatakan Irwan Santoso, Sarjana Hukum menerbitkan akta pembatalan No.15 tanggal 29 september 2003 dan surat pernyataan Nomor 147/L/2003, tanggal 29 September 2003 untuk ditandatangani oleh penggugat didalam rutan tanjung gusta Medan pada saat penggugat dalam keadaan pikiran tidak normal karena dibayangi ancaman hukuman yang berat, sudah tepat karena pada saat penandatanganan akta tersebut keadaan terdakwa atau Penggugat tidak dalam keadaan bebas atau tertekan, yaitu berada dalam tahanan, sehingga dapat mengakibatkan terjadi penyalahgunaan keadaan yang dilakukan seseorang. Yang diatur dalam Pasal 1326 KUHPerdara, yaitu: “rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis lurus ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan”.

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim tersebut, dalam gugatan pengugat pada halaman pertama akta pembatalan menyebutkan berhadapan dengan Irwan Santoso, Sarjana Hukum dst, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak ada larangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut hak keperdataan terpidana (Pengugat), diatur didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 3 menyatakan bahwa:

“tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan”. Serta Tata tertib lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan negara undang-undang No.6 tahun 2013 menyatakan juga tidak ada larangan hukum untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut hak keperdataan terpidana (Pengugat), diatur dalam dalam Pasal 4 berbunyi:

1. mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

Dalam undang-undang No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tidak ada juga larangan seseorang yang berstatus terpidana dilarang untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut hak keperdataan terpidana (Pengugat), diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Secara Normatif untuk menyatakan adanya unsur paksaan yang dapat membatalkan perjanjian, apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikir sehat dan apabila dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara. Unsur paksaan sebagaimana diatur pada Pasal 1324 KUHPerdara tersebut, dapat membatalkan perjanjian apabila dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian dan juga dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUHPerdara dan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah salah satu pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1325 KUHPerdara.
2. Akibat dari Unsur Paksaan yang ternyata hakim tidak menemukan sebagai unsur paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1326 KUHPerdara, yaitu: “rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis lurus ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan”. Unsur paksaan tidak dapat diketahui tanpa adanya laporan dari orang yang dirugikan, sehingga hakim dalam menjalankan tugas untuk menemukan kebenaran adanya

unsur paksaan tersebut dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/PDT/2012, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu bahwa Tugas seorang Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik yang menjadi dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum dalam hal pembuktian yang akan dibuktikan dalam hukum perdata formil dan materil yaitu dapat tidaknya diterima dipersidangan serta sebagai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.

B. Saran

1. Hendaknya Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan penyuluhan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum untuk penyempurnaan UUJN tentang mengenai pembatasan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya.
2. Hendaknya Dalam membuat perjanjian dengan bentuk apapun agar setiap kata yang dimaksud mempunyai arti tunggal sehingga dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak.
3. Hendaknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan-pelatihan kepada hakim-hakim yang ada dibawahnya dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung mengenai luasnya penapsiran-penapsiran hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian atau persetujuan beserta batasan-batasannya.

V. Daftar Pustaka

Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet 1, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Buku II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2013

Erawati, Elly dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta, PT.Gramedia, Nasional Legal Reform Program, NLRP, 2010

Gilissen, Emeritus John & Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Cet I, Bandung, PT.Refika Aditama, 2005

Gunawan, Johannes, *Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia*, Jakarta, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6 Tahun 2003

H.S., Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, 2008

Patrik, Purwahid, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Cet I, Semarang, UNDIP, 1986.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasa, 2001

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 31, (Jakarta : PT.Intermasa, 2003)

Damang, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadiheden)*, Unsur-unsur Kontrak dan Teori Terjadinya/Tercapainya Kesepakatan, www.negarahukum.com/hukum/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstadiheden-unsur-unsur-kontrak-dan-teori-terjadinya-tercapainya-kesepakatan-pertemuan-kelima.html, PPS Fakultas Hukum UMI, Makassar, tanggal akses 18 Februari 2015, pukul 10.00 WIB